

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian putusan yang telah dideskripsikan diatas, maka dapat ditemukan beberapa hal yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu:

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya putusan *judex factie* dan *judex juris* terhadap pelaku pembunuhan berencana yaitu:
  - a. Faktor Pertimbangan Hakim
  - b. Faktor Penerapan hukum oleh Hakim
2. Sebab menurut *Judex Factie* surat dakwaan Penuntut umum terpenuhi sedangkan *Judex Juris* menjatuhkan putusan bebas karena menurut *judex Juris* surat dakwaan penuntut umum tidak terpenuhi
3. Alasan *judex factie* ditingkat PN yang dikuatkan oleh putusan *judex juris* memutuskan pembedaan sedangkan pada tingkat PT memutuskan bebas
  - a. Putusan PN dalam pertimbangannya telah memenuhi semua unsur dakwaan penuntut umum.
  - b. Putusan Pengadilan Tinggi memutuskan bebas karena majelis hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Atambua telah salah dan keliru di dalam membuat pertimbangan hukum tentang unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”. dalam kaitannya dengan perbuatan terdakwa.

## A. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka sarankan beberapa hal yaitu:

1. Bagi hakim perlu meningkatkan dan mengoptimalkan profesionalisme hakim dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa yang melakukan pembunuhan berencana dengan harapan tidak terjadi disparitas pidana yang terlalu jauh agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan (*purpose of sentencing*), yang bukan hanya sebagai pembalasan, melainkan juga guna mendidik dan memperbaiki perilaku untuk kembali kepada masyarakat.
2. Perlu upaya pemidanaan yang tepat dan serasi dan penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan korban dan terdakwa dalam masyarakat dan kepentingan negara karena untuk menghilangkan disparitas putusan *judex factie* dan *judex juris* pembunuhan berencana sama sekali tidak mungkin karena faktor perundang-undangan telah mengatur secara limitatif dengan ancaman minimal dan maksimal yang memberikan kebebasan kepada hakim.